

## Pandangan MUI Kota Medan tentang Pemberian Masjid sebagai Mahar Pernikahan

Ichlasul Amarul Haq Marpaung<sup>1\*</sup>, Azwani Lubis<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

\*Corresponding Author: e-mail: [ichlasul0201203080@uinsu.ac.id](mailto:ichlasul0201203080@uinsu.ac.id)

### ABSTRACT

Recently, a phenomenon has emerged involving the use of a mosque as a marriage dowry (*mahar*), which has sparked legal debates. This study aims to analyze the perspective of the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia or MUI) of Medan City regarding the practice of giving a mosque as a *mahar* in marriage. The research employs a descriptive qualitative method with a normative and conceptual legal approach. Data were collected through interviews with representatives of MUI Medan and a literature review of Islamic legal texts and scholarly articles related to marriage and *waqf*. The findings indicate that MUI Medan rejects the validity of using a mosque as *mahar* because a mosque is considered *waqf* property, which has been removed from private ownership and therefore does not meet the Islamic legal requirements for a valid *mahar*—that it must be something that can be lawfully owned and transferred. Nevertheless, the marriage contract remains valid if all its pillars and conditions are fulfilled, but the invalid *mahar* must be replaced with a *mahar mithil* (a customary or appropriate dowry). This study recommends the issuance of an official and explicit fatwa by the MUI to prevent public misunderstanding and to serve as guidance for marriage officers and related parties in the practice of marriage.

**Keywords:** Mosque dowry, MUI perspective, Islamic law, Waqf

### ABSTRAK

Belakangan ini muncul fenomena pemberian masjid sebagai mahar pernikahan, yang menimbulkan perdebatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan terkait praktik pemberian masjid sebagai mahar dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak MUI Kota Medan serta studi kepustakaan terhadap literatur hukum Islam dan artikel jurnal terkait pernikahan dan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI Kota Medan menolak keabsahan pemberian masjid sebagai mahar karena masjid merupakan harta wakaf yang telah keluar dari kepemilikan pribadi dan tidak memenuhi syarat sah mahar dalam hukum Islam, yakni harus berupa sesuatu yang dapat dimiliki dan diserahkan secara sah. Meskipun demikian, akad nikah tetap sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi mahar yang tidak sah tersebut harus diganti dengan mahar *mitsil*. Penelitian ini merekomendasikan perlunya fatwa resmi dan eksplisit dari MUI untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat serta menjadi pedoman bagi para penghulu dan pihak terkait dalam praktik pernikahan.

**Kata Kunci:** Mahar masjid, Pandangan MUI, Hukum Islam, Wakaf

## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang diatur secara ketat, di mana mahar (mas kawin) menjadi pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan dan bukti kesungguhan dalam membina rumah tangga. Mahar dapat berupa harta atau jasa yang bernilai dan bermanfaat bagi istri, dan dalam praktik masyarakat umumnya berbentuk uang, emas, atau benda berharga lainnya. Para ulama sepakat bahwa mahar haruslah berupa sesuatu yang berharga, halal, dan suci, baik berupa benda maupun jasa, selama benda tersebut dapat dimiliki dan halal untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, benda-benda seperti babi dan minuman keras tidak dapat dijadikan mahar karena tidak dianggap sebagai harta yang halal bagi umat Islam (Shuhufi, 2015). Selain itu, mahar juga tidak boleh mengandung unsur penipuan atau tipu daya, sehingga keabsahan dan kejelasan dalam pemberian mahar menjadi bagian penting dalam menjaga kesakralan akad nikah menurut ajaran Islam.

Namun, muncul fenomena baru di masyarakat Indonesia, yaitu pemberian masjid sebagai mahar pernikahan (Sahroji, 2024). Dalam perspektif fikih, masjid adalah harta wakaf yang status kepemilikannya beralih kepada Allah SWT dan tidak dapat dimiliki atau diperjualbelikan oleh individu mana pun. Menurut MUI, status tanah yang di atasnya terdapat bangunan masjid merupakan wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib diupayakan sebagai wakaf (FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 54 Tahun 2014 Tentang STATUS TANAH YANG DI ATASNYA ADA BANGUNAN MASJID, 2014). Hal ini menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat dan kalangan ulama mengenai keabsahan hukum dan validitas akad nikah yang menjadikan masjid sebagai mahar. Di satu sisi, sebagian pihak menilai bahwa hal tersebut tidak memenuhi syarat sah mahar dalam fikih (Millah, 2024), sedangkan di sisi lain, menurut Abdul Qadir Jaelani (Akademisi UIN Raden Intan Lampung) dalam Muthahhari (2024), praktik ini dipandang sebagai simbol nilai keagamaan dan niat baik sehingga diperbolehkan (Muthahhari, 2024). Perbedaan pandangan ini menuntut kajian yang lebih mendalam, tidak hanya dari aspek fikih klasik, tetapi juga dari sisi kelembagaan Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya MUI di tingkat daerah yang seringkali berperan dalam memberikan fatwa dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat.

Penelitian oleh Friantoro dan Susanto (2021) mengungkap bahwa nilai mahar dalam masyarakat Muslim Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh status sosial ekonomi calon mempelai pria—termasuk kepemilikan aset dan tingkat pendidikan—sementara status pendidikan mempelai wanita memiliki pengaruh yang tidak konsisten (Friantoro & Susanto, 2021). Kajian Aini (2014) menemukan bahwa praktik mahar di Indonesia sangat dipengaruhi struktur sosial lokal; bentuknya banyak berevolusi menjadi simbol religius atau budaya, seperti perhiasan atau lambang religius, bukan sekadar uang material (Aini, 2014). Dari perspektif sosiologis dan filosofis, kajian mengungkapkan bahwa mahar berfungsi sebagai simbol komitmen dan perlindungan finansial bagi perempuan, bukan transaksional (Asrori et al., 2024). Temuan Khairuddin (2024) juga menunjukkan bahwa tuntutan nilai mahar harus menyeimbangkan syariat dengan realitas sosial-ekonomi,

dengan penekanan pada prinsip kesederhanaan serta tidak membebani pihak calon suami (Khairuddin, 2024). Penelitian ini mengkaji secara normatif pandangan Islam mengenai praktik pemberian mahar berupa masjid.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan terhadap praktik pemberian masjid sebagai mahar dalam pernikahan, dengan menyoroti dasar-dasar hukum Islam yang melandasi sikap kelembagaan tersebut. Fokus kajian ini muncul dari urgensi untuk memahami bagaimana otoritas keagamaan memosisikan diri terhadap fenomena yang tidak lazim namun mulai muncul di tengah masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: bagaimana pandangan MUI Kota Medan mengenai pemberian masjid sebagai mahar pernikahan, dan apa dasar hukum serta pertimbangan fikih yang melatarbelakanginya? Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian fikih kontemporer serta menjadi rujukan normatif bagi masyarakat dalam memahami batasan hukum Islam terkait mahar, khususnya dalam konteks lembaga keagamaan seperti MUI.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif dan konseptual. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena pemberian masjid sebagai mahar pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis bahan-bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan objek kajian, seperti peraturan perundang-undangan, fatwa-fatwa MUI, serta kitab-kitab fikih yang membahas konsep *mahar* dan *wakaf* dalam Islam (Setiawan, 2021). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam terkait kepemilikan, pengalihan hak, dan status hukum dari masjid sebagai harta wakaf. Selain itu, pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan juga digunakan untuk menelaah regulasi yang mengatur tentang pernikahan dan wakaf di Indonesia, guna melihat keterkaitannya dengan praktik pemberian masjid sebagai mahar (Rahmawati, 2020).

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus atau perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup analisis terhadap literatur fikih, buku hukum Islam, dan jurnal ilmiah. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan berdasarkan teori dan konsep hukum yang telah ada untuk menjawab permasalahan mengenai keabsahan pemberian masjid sebagai mahar dalam pernikahan menurut hukum Islam (Hidayat, 2022). Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademik maupun praktis dalam memahami fenomena pemberian masjid sebagai mahar, serta memberikan panduan yang sesuai dengan

prinsip-prinsip syariat Islam dan kebijakan keagamaan di Indonesia (Syafii, 2023; Huda, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Mahar Pernikahan dalam Hukum Islam

Mahar merupakan salah satu aspek penting dalam pernikahan menurut hukum Islam, tetapi bukan rukun nikah. Ia wajib diberikan sebagai kewajiban syariat setelah akad yang sah, baik disebutkan sebelumnya maupun tidak. Mahar bisa berupa apa saja yang bernilai dan halal, selama disepakati oleh kedua pihak. Mahar (*ṣadāq* atau *mahr*) dalam Islam adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari bentuk penghargaan dan komitmen dalam akad pernikahan. Islam menganjurkan agar mahar tidak memberatkan, karena tujuan utama pernikahan adalah membangun keluarga sakinah, bukan bersifat transaksional.

Dalam konteks hukum Islam, mahar harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya yaitu memiliki nilai, memberikan manfaat, dan bisa dimiliki oleh istri. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak bernilai dan tidak dapat dimiliki tidak sah untuk dijadikan mahar. Hal ini bersetuju dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan, yaitu Dr. Imam Yazid, M.A, beliau menyatakan:

*"Mahar itu adalah kewajiban suami untuk memberikan harta kepada calon istrinya dan disyaratkan harta itu sesuatu yang ada nilainya, ada manfaatnya dan bisa dimiliki. Jadi kalau sesuatu yang tidak ada nilainya dan tidak bisa dimiliki, itu tidak sah untuk dijadikan mahar. Dia bukan rukun, tapi wajib nikah"* (Wawancara Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan, 2025).

Pernyataan ini menegaskan bahwa mahar bukanlah bagian dari rukun pernikahan dalam Islam, tetapi merupakan syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami sebagai bagian dari komitmen dalam membangun rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan, yaitu Rahmat Hidayat, Lc.,M.Hi, beliau mengatakan:

*"Dalam islam, mahar bukan rukun tapi dia merupakan syarat. Bahkan mahar itu tidak harus ada ketika terjadinya akad, sehingga dalam islam kita mengenal yang namanya mahar tunai dan mahar hutang. Jadi mahar itu bukan rukun pernikahan tetapi merupakan pemberian suami kepada istri. Itulah kedudukan mahar."* (Wawancara Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan, 2025).

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa di dalam konteks pernikahan Islam yaitu mahar berupa harta yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai simbol keseriusan dan tanggung jawabnya. Pernyataan ini sama halnya dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Ketua Umum MUI Kota Medan untuk memperkuat data, Dr. Hasan Matsum, S.Ag,M.Ag selaku narasumber juga dalam penelitian ini mengenai kedudukan mahar, berikut penuturan beliau:

*"Mahar ini merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami, tidak masuk rukun nikah, tidak pula masuk syarat sah nikah, tapi dia masuk dalam kewajiban dari seorang suami kepada istrinya. Karna dia bukan syarat dan*

bukan rukun, maka akad nikah sah tanpa menyebutkan mahar, dan sah pula tanpa mahar. Tetapi kata Rasul SAW, mahar yang tak diberikan suami sampai dia meninggal dunia, maka diakhirat nanti dia akan dibangkitkan sebagai seorang pezina. Kemudian ketika mereka sudah menetapkan mahar lalu menikah, kemudian misalnya bercerai sebelum dukhul maka dia wajib menyerahkan separuh mahar, kalau setelah dukhul maka wajib menyerahkan sepenuh mahar yang dijanjikan. Tapi kalau tidak dijanjikan, maka berlaku mahar mitsil. Itulah dia kedudukan mahar perkawinan dalam hukum Islam.” (Wawancara Ketua Umum MUI Kota Medan, 2025).

Pemaparan oleh narasumber di atas merupakan ringkasan yang cukup baik tentang kedudukan mahar dalam hukum Islam menurut pandangan fikih. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahwa suami yang tidak memberikan mahar hingga wafatnya akan dibangkitkan seperti seorang pezina. Ini menunjukkan beratnya kewajiban mahar, meskipun ia bukan bagian dari sahnya akad. Lalu seperti yang sudah diterangkan, bahwa mahar bukanlah rukun dan bukan syarat sah nikah. Artinya, akad nikah tetap sah meskipun tanpa menyebutkan mahar saat akad. Namun, mahar merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan hak istri.

Penjelasan ini berdasarkan Al-Qur’an, terdapat dalam Surah An-Nisa’ ayat 4 Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ تَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..." (QS. An-Nisa: 4).

Ayat ini menegaskan bahwa mahar adalah hak istri yang diberikan oleh suami sebagai tanda kesungguhan dan penghormatan dalam pernikahan (Al-Jaziri, 2020). Inilah wujud keadilan dan keseimbangan dalam syariat Islam, yang menjaga hak dan martabat kedua belah pihak dalam pernikahan. Mahar bisa dalam bentuk apa saja yang dianggap bernilai dan disepakati oleh kedua belah pihak, selama tidak melanggar ketentuan syariat. Dalam hadis, Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: تَزَوَّجْ وَأَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ.

"Dari Sahl ibn Sa'd: Bahwa Nabi saw bersabda kepada seseorang: Menikahlah meskipun (maharnya) hanya dengan cincin besi." (HR. Bukhari & Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa mahar tidak harus berupa harta yang mahal, tetapi yang terpenting adalah adanya pemberian yang sah dan disepakati kedua belah pihak (Hidayat, 2021). Mahar ini berfungsi sebagai simbol penghargaan dan keadilan dalam hubungan suami-istri. Rasulullah Saw menekankan bahwa mahar tidak harus sesuatu yang memberatkan, bahkan lebih menganjurkan mahar yang sederhana. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan: "Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan (nilainya) dan paling mudah (didapatkan)." (H.R. Abu Dawud).

Hadis di atas menekankan kemudahan dalam memberikan mahar, yang penting adalah memberikan sesuatu yang bernilai dan disepakati oleh kedua pihak. Meski begitu, tidak ada salahnya seorang suami memberikan

mahar yang besar nilainya kepada istri selama ia mampu memberikannya dan tidak menyulitkannya. Maka, jenis dan jumlah mahar pasti berbeda-beda dan yang terpenting adalah mahar tersebut memenuhi syarat sebagai sesuatu yang bernilai dan bisa dimiliki oleh pihak istri. Salah satu contoh, yang dijelaskan oleh narasumber dalam wawancara adalah mahar dalam bentuk barang atau uang yang jelas nilainya, serta bisa dimanfaatkan dan dipergunakan oleh istri serta bisa diperjualbelikan. Berikut pernyataan dari narasumber:

*“Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa kalau maharnya benda maka pastikan benda itu adalah benda yang punya nilai dan sah jika diperjualbelikan. Itu syarat jika berupa benda, maka tidak boleh juga mahar itu suatu benda yang haram, karna benda yang haram tidak boleh diperjualbelikan.”* (Wawancara Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan, 2025).

Dari jawaban yang diberikan, terlihat bahwa jika mahar berupa sesuatu yang tidak bernilai atau tidak dapat dimiliki, maka menurut pandangan hukum Islam mahar tersebut tidak sah. Sebagai contoh, mahar yang berupa janji atau hal-hal abstrak yang tidak dapat dikuasai atau tidak memberikan manfaat langsung kepada istri akan dianggap tidak memenuhi ketentuan ini. Hal ini menunjukkan bahwa mahar memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak istri dan sebagai salah satu bentuk keadilan dalam pernikahan menurut hukum Islam.

Selain itu, mahar juga memiliki kriteria khusus yang harus dipenuhi agar sah dan sesuai dengan ketentuan syar’i. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan, beliau menambahkan:

*“Menurut pendapat fiqh dan hukum syar’i, kriteria mahar adalah sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, dan bisa diserahterimakan. Dalam konteks ini, mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham, yang jika dikonversikan ke dalam rupiah berkisar sekitar empat puluh lima ribu rupiah. Meskipun demikian, mahar sebaiknya tidak melebihi lima ratus dirham, meskipun hal tersebut bukanlah suatu larangan, melainkan sekadar batasan yang dianjurkan.”* (Wawancara Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan, 2025).

Berdasarkan penjelasan tersebut, kriteria mahar dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, dan dapat diserahterimakan oleh kedua belah pihak. Selain itu, mahar juga tidak boleh kurang dari sepuluh dirham, yang jika dikonversikan dalam mata uang rupiah, berkisar sekitar empat puluh lima ribu rupiah. Di sisi lain, meskipun tidak ada larangan yang tegas, disarankan agar mahar yang diberikan tidak melebihi lima ratus dirham, meskipun batasan tersebut lebih merupakan anjuran dan bukan suatu kewajiban.

Para ulama juga sepakat bahwa pemberian mahar adalah bentuk kewajiban suami kepada istri yang harus dipenuhi, baik dalam bentuk barang, uang, jasa, maupun manfaat tertentu (Rahmawati, 2022). Ketentuan mengenai mahar ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak istri dalam pernikahan, baik saat pernikahan berlangsung maupun ketika terjadi perceraian. Jika tidak disebutkan jumlahnya, maka berlaku mahar yang

sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Dalam fikih, mahar memiliki beberapa hikmah, di antaranya:

1. Sebagai bentuk penghormatan kepada wanita.
2. Sebagai bukti keseriusan suami dalam pernikahan.
3. Sebagai hak ekonomi istri yang dapat digunakan untuk kebutuhannya.

Imam Syafi'i dan sebagian ulama berpendapat bahwa penetapan atau pembayaran mahar tidak wajib dilakukan saat akad nikah berlangsung (Wafa' Atqiya', F., & Mustofa, I, 2024). Dalam Islam, pembayaran mahar memiliki fleksibilitas. Dalam beberapa situasi, mahar dapat diberikan setelah akad nikah berlangsung, bahkan setelah perceraian, selama ketentuannya telah disepakati sebelumnya. Para ulama membagi mahar menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk dan ketentuannya:

1. Mahar Musamma
  - a. Mahar yang telah disebutkan jumlah dan bentuknya dalam akad pernikahan.
  - b. Contoh: uang, emas, tanah, atau benda lain yang disepakati.
2. Mahar Mitsil
  - a. Mahar yang tidak disebutkan dalam akad, tetapi nilainya disesuaikan dengan mahar yang umum di keluarga atau masyarakat calon istri.
3. Mahar Materi dan Non-Materi
  - a. Mahar materi: berupa barang berharga seperti uang, emas, atau rumah.
  - b. Mahar non-materi: berupa jasa atau manfaat seperti pengajaran Al-Qur'an, yang pernah dicontohkan Rasulullah ﷺ dalam pernikahan seorang sahabatnya (Hidayat, 2022).

Menurut para ulama, mahar yang sah harus memenuhi beberapa syarat:

1. Bisa Dimiliki dan Diserahterimakan, Mahar harus berupa sesuatu yang dapat dimiliki dan diterima oleh istri (Al-Jaziri, 2020).
2. Bermanfaat, Mahar harus memiliki manfaat bagi istri, baik berupa barang, uang, atau jasa (Rahmawati, 2022).
3. Disepakati Kedua Pihak, Mahar harus diberikan dengan penuh kerelaan antara kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan (Syafii, 2023).

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa mahar memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan menurut syariat Islam, dengan ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Batasan nominal mahar, baik yang minimum maupun yang maksimum, mencerminkan upaya untuk menjaga kesederhanaan dan menghindari unsur ketidakadilan dalam hubungan pernikahan.

Secara sederhana, meskipun mahar bukan bagian dari rukun nikah, kewajibannya tetap harus dipenuhi untuk memastikan kesucian pernikahan dalam pandangan hukum Islam. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya mahar sebagai simbol dari keseriusan dan penghargaan suami terhadap istrinya dalam membangun kehidupan bersama. Mahar dalam pernikahan haruslah sesuatu yang bisa dimiliki dan diserahterimakan. Dalam Islam,

mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham (sekitar empat puluh lima ribu rupiah) dan sebaiknya tidak lebih dari lima ratus dirham. Mahar yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan ini, karena mahar yang sah adalah sesuatu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, penetapan mahar hendaknya tidak memberatkan, namun tetap mencerminkan keseriusan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## B. Status Masjid dalam Hukum Islam dan Wakaf

Masjid dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan umat Muslim. Masjid bukan sekadar bangunan fisik, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang tinggi sebagai rumah Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

“*Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya selain Allah.*” (QS. Al-Jin: 18).

Ayat ini menegaskan bahwa masjid adalah tempat yang dimuliakan dan diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan sosial dalam kehidupan masyarakat Muslim (Huda, 2022). Dalam sejarah Islam, Rasulullah ﷺ membangun Masjid Nabawi di Madinah sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan umat Islam. Ini menunjukkan bahwa masjid memiliki peran strategis dalam pembinaan umat dan penyebaran nilai-nilai Islam (Rahman, 2021).

Dalam perspektif fikih, masjid dianggap sebagai bentuk wakaf. Oleh karena itu, kepemilikannya tidak berada di tangan manusia mana pun, termasuk orang yang mewakafkannya, melainkan sepenuhnya menjadi milik Allah. Akibatnya, baik wakif (pihak yang mewakafkan), nazhir (pengelola wakaf), maupun pihak lainnya tidak memiliki wewenang untuk mengalihkan kepemilikan masjid kepada siapa pun. Mereka hanya diperbolehkan untuk menggunakan dan mengelolanya sesuai dengan tujuan dan ketentuan wakaf. Didalam kitab Fathul Mu'in Hamisy I'anatit Thalibin, Syekh Zainuddin Al – Malibari menjelaskan:

وَاعْلَمَ أَنَّ الْمَلِكَ فِي رَقَبَةِ الْمُؤَقُّوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ جِهَةٍ يَنْتَقِلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَيُّ يَنْفَكُ عَنِ اخْتِصَاصِ الْأَدْمِيِّينَ

“*Ketahuilah bahwa kepemilikan pada barang yang diwakafkan untuk hal yang tertentu atau untuk umum, itu berpindah kepada Allah SWT, artinya terlepas dari kepemilikan manusia.*” (Zainuddin Al – Malibari, 2018, jilid 3 hal. 304).

Secara hukum Islam, masjid memiliki status khusus yang berbeda dengan properti atau aset biasa. Masjid yang telah diwakafkan untuk kepentingan umum tidak lagi menjadi milik individu atau kelompok tertentu. Menurut hadis Rasulullah ﷺ:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ -

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*“Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh.”* (HR. Muslim).

Hadis ini menjadi dasar bahwa harta yang telah diwakafkan, termasuk masjid, tidak dapat dialihkan kepemilikannya karena telah menjadi sedekah jariyah (Hakim, 2020). Dalam perspektif fiqh dan hukum Islam, kepemilikan masjid setelah diwakafkan beralih kepada Allah SWT, sehingga tidak bisa diwariskan, dijual, atau dijadikan objek transaksi seperti mahar dalam pernikahan (Sulaiman, 2023). Dengan demikian, kepemilikan masjid memiliki status yang berbeda dibandingkan dengan properti lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara dengan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan, berikut pemaparan beliau:

*“Masjid itu kepemilikannya sudah terhenti jadi milik Allah, makanya masjid itu sudah muthlak jadi wakaf, tidak bisa dimiliki si A atau si B, sudah terhenti kepemilikan masjid itu dari siapapun selain Allah saja. Masjid otomatis jadi wakaf, dia tidak bisa merubuhkan masjid itu, dia tidak bisa mengganti masjid itu dengan yang lain, walaupun dia sendiri yang membangunnya, karena hak kepemilikannya sudah kembali kepada Allah. Dia tidak bisa mentasarrufkan masjid itu untuk diwarisi, diwasiatkan, atau dihibahkan, itulah masjid.”* (Wawancara Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan, 2025).

Dari penjelasan tersebut, menjelaskan bahwa status kepemilikan masjid itu sudah terhenti dan menjadi milik Allah SWT. Dengan demikian, masjid otomatis menjadi wakaf, yang artinya masjid tidak dapat dimiliki oleh individu atau pihak tertentu. Setelah diwakafkan, hak kepemilikan masjid tidak dapat dipindahkan atau ditransfer kepada siapapun. Bahkan, meskipun seseorang yang membangun masjid tersebut, dia tidak berhak untuk merubuhkan, mengganti, atau mengubah masjid tersebut. Kepemilikan masjid sudah sepenuhnya kembali kepada Allah, dan tidak bisa ditasarrufkan (dikelola) untuk diwariskan, diwasiatkan, atau dihibahkan. Ini menunjukkan bahwa status masjid dalam Islam bersifat muthlak (mutlak) sebagai wakaf yang hanya menjadi hak Allah SWT.

Didalam kitab al – Mawsu’ah al – Fiqhiyyah disebutkan, sebagai berikut:

المَسْجِدُ هُوَ الْمَكَانُ الْمُهَيَّأُ لِلصَّلَاةِ الْخَمْسِ دَائِمًا ، وَالْمَوْقُوفُ لِذَلِكَ . وَالْمَكَانُ يَصِيرُ مَسْجِدًا : بِالْإِذْنِ الْعَامِّ لِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فِيهِ ، سِوَاءَ صَرَخَ بِأَنَّهُ وَقْفٌ لِلَّهِ أَوْ لَمْ يُصَرَخْ بِذَلِكَ ، عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ . الموسوعة الفقهية الكويتية .

*“Masjid adalah tempat yang disiapkan untuk sholat lima waktu (berjamaah) secara permanen dan diwakafkan untuk keperluan itu. Sebuah tempat menjadi masjid, karena adanya izin umum kepada masyarakat untuk sholat di tempat tersebut, baik dengan pernyataan eksplisit bahwa tempat itu adalah wakaf lillahi ta'ala, maupun dengan pernyataan implisit. Demikian menurut jumhur ulama, berbeda dengan ulama mazhab Syafi'i (yang mensyaratkan pernyataan eksplisit).”* (Departemen Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, 2005, jilid 37 hal. 220).

Wakaf adalah penyerahan hak kepemilikan suatu harta oleh seseorang kepada Allah SWT dengan ketentuan bahwa manfaat dari harta tersebut digunakan untuk kepentingan umum secara berkelanjutan. Wakaf memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an dan hadis, serta diatur dalam fikih Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok yang menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum secara permanen (Hidayat, 2022). Dalam fikih Islam, wakaf memiliki beberapa karakteristik utama yang berpengaruh terhadap status masjid:

- a. Bersifat Permanen: Harta yang telah diwakafkan tidak bisa diambil kembali oleh pewakaf atau dialihkan kepada orang lain.
- b. Tidak Bisa Diperjualbelikan atau Diwariskan: Wakaf bersifat tetap dan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris pewakaf.
- c. Harus Dimanfaatkan Sesuai Tujuan Wakaf: Masjid sebagai wakaf harus digunakan untuk kepentingan ibadah dan tidak boleh dialihkan kepemilikannya untuk tujuan pribadi (Rahman, 2021).

Berdasarkan kajian hukum Islam dan regulasi wakaf, masjid memiliki status khusus yang membedakannya dari harta biasa. Masjid yang telah diwakafkan maupun yang belum diwakafkan secara resmi sesuai administrasi, dalam hukum Islam itu sudah menjadi milik Allah SWT dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Secara sederhana, setiap masjid secara otomatis dianggap sebagai harta wakaf, sehingga seluruh ketentuan hukum wakaf berlaku padanya. Artinya, sejak suatu bangunan atau lahan telah diniatkan dan digunakan sebagai masjid, maka statusnya tidak lagi sebagai milik pribadi, melainkan menjadi milik umat yang tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan fungsinya secara bebas.

Berbeda halnya dengan hukum positif di Indonesia, yang hingga saat ini belum secara tegas mengatur bahwa masjid otomatis berstatus sebagai wakaf, kecuali jika telah didaftarkan secara formal melalui proses ikrar wakaf dan pencatatan resmi. Perbedaan ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri, terutama dalam hal perlindungan aset masjid di luar sistem administrasi wakaf negara.

Hal ini sesuai dengan keterangan dari narasumber berikut ini: *"Pandangan MUI itu harus sejalan dengan hukum mayoritas ulama berdasarkan kemaslahatan - kemaslahatan yang ada pada saat ini, sehingga perlu diketahui bahwa dalam Islam itu tanah masjid adalah tanah wakaf, karna masjid itu punya konotasi sebagai rumah Tuhan. Sebenarnya ini masih menjadi ambigu di negara kita terkait status masjid, ya. Karna sampai sekarang status tanah dengan status wakaf itu masih menjadi polemik sebenarnya. Apalagi tidak ada satupun regulasi secara jelas mengatakan bahwa tanah masjid itu pasti tanah wakaf, ini menurut hukum positif, ya. Sehingga terkadang memunculkan ada kemungkinan masjid itu untuk dijual dan itu sudah ada beberapa kasus. Sedangkan didalam hukum Islam dikatakan bahwa setiap masjid itu wakaf, sehingga ia mengambil semua hukum wakaf. Berbeda dengan hukum positif, maka ini yang masih menjadi*

*masalah, karna hukum positif tidak ada mengatur itu. (Wawancara Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan, 2025).*

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif terkait status masjid sebagai wakaf. Dalam perspektif fikih Islam, masjid secara otomatis dianggap sebagai wakaf sejak ia didirikan dan digunakan untuk kepentingan ibadah, meskipun tanpa melalui proses ijab qabul formal atau pencatatan administratif. Oleh karena itu, seluruh hukum wakaf langsung berlaku, termasuk larangan menjual, menghibahkan, atau mengalihkan fungsinya.

Namun, dalam hukum positif di Indonesia, keabsahan wakaf mensyaratkan adanya akad (ijab qabul) wakaf yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) serta pencatatan resmi pada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Jika hal ini tidak dilakukan, maka secara hukum negara, status tanah atau bangunan tersebut belum dianggap sah sebagai wakaf, meskipun secara agama telah digunakan sebagai masjid.

Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber: *“Nah jadi, masjid dalam hukum wakaf fiqh klasik itu sudah menjadi wakaf sejak diijabkan. Berbeda dalam peraturan perundang – undangan wakaf di Indonesia perlu ijab dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Maka selagi tidak bisa dibuktikan ada akta ikrar wakaf itu tidak akan dipandang menjadi wakaf. Itu menurut perundang – undangan. Tapi dari segi fiqhnya, semua ulama mazhab sepakat ketika diijabkan itu untuk masjid maka itu menjadi wakaf.”* (Wawancara Ketua Umum MUI Kota Medan, 2025).

Perbedaan ini menimbulkan potensi sengketa dan kerentanan hukum, terutama apabila aset masjid diklaim oleh ahli waris, dijual, atau dipindahtangankan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, penting adanya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif, agar masjid yang secara syar’i telah berstatus wakaf juga mendapatkan perlindungan hukum negara. Persoalan ini memperkuat pandangan bahwa pemberian masjid sebagai mahar dalam pernikahan perlu dikaji lebih lanjut sesuai dengan prinsip hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Pandangan MUI Kota Medan tentang Pemberian Masjid sebagai Mahar Pernikahan**

Pemberian masjid sebagai mahar dalam pernikahan menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat. Perdebatan di tengah masyarakat dan kalangan ulama mengenai boleh tidaknya masjid dijadikan mahar dalam pernikahan, berangkat dari pertanyaan tentang status hukum masjid yang belum diikrarkan secara resmi sebagai wakaf, apakah masih dianggap sebagai milik pribadi atau telah masuk dalam kategori harta wakaf yang tidak boleh dipindahtangankan. Sebagian pihak berpandangan bahwa selama belum ada ijab wakaf secara formal, masjid tetap bisa digunakan sebagai objek pemberian, termasuk sebagai mahar.

Namun, pandangan mayoritas ulama menyatakan bahwa masjid sejak diniatkan dan difungsikan sebagai tempat ibadah, maka telah keluar dari kepemilikan pribadi dan otomatis berstatus wakaf, sehingga tidak sah dijadikan mahar karena bertentangan dengan syarat-syarat mahar yang telah ditetapkan syariat. Perbedaan pandangan ini menimbulkan

ketidakjelasan di kalangan masyarakat awam dan berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukum pernikahan. Untuk memahami pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan mengenai fenomena ini, diperlukan analisis mendalam yang mencakup metode ijtihad yang digunakan, landasan hukum yang dijadikan acuan, serta pertimbangan sosial dan budaya setempat.

### 1. Metode Ijtihad MUI Kota Medan dalam Menetapkan Fatwa

MUI sebagai lembaga fatwa memiliki tanggung jawab untuk memberikan panduan hukum bagi umat Islam. Dalam menetapkan suatu fatwa, MUI biasanya menggunakan metode ijtihad kolektif, yaitu musyawarah bersama para ulama dan pakar terkait (Fauzi, 2020). Metode ini mencakup beberapa tahapan:

- a. Pengumpulan Informasi: Mengumpulkan data dan fakta terkait isu yang akan difatwakan.
- b. Kajian Literatur: Mengkaji literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan isu tersebut.
- c. Diskusi dan Musyawarah: Melakukan diskusi mendalam di antara anggota komisi fatwa untuk mencapai kesepakatan (Aisyah, 2019).
- d. Penetapan Fatwa: Mengeluarkan fatwa resmi yang akan disosialisasikan kepada masyarakat.

Proses ijtihad ini memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan (Ridwan, 2021).

### 2. Landasan Hukum dalam Penetapan Fatwa

Dalam menetapkan fatwa mengenai pemberian masjid sebagai mahar, MUI Kota Medan merujuk pada beberapa sumber hukum Islam, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan Hadis: Sebagai sumber utama hukum Islam, ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan mahar dan wakaf menjadi rujukan utama.
- b. Ijma' Ulama: Kesepakatan para ulama terdahulu mengenai status masjid dan ketentuan mahar (Huda, 2022).
- c. Qiyas: Analogi hukum terhadap kasus-kasus serupa yang pernah terjadi.

Dalam hukum Islam, masjid yang telah diwakafkan tidak dapat dijadikan mahar karena statusnya sebagai harta wakaf yang tidak dapat diperjualbelikan atau dimiliki secara pribadi (Karim, 2023).

### 3. Pertimbangan Sosial dan Budaya

Selain aspek hukum, MUI Kota Medan juga mempertimbangkan faktor sosial dan budaya dalam menetapkan fatwa. Misalnya, tradisi setempat dalam penentuan mahar, pemahaman masyarakat mengenai status masjid, dan dampak sosial dari pemberian masjid sebagai mahar. Pertimbangan ini penting agar fatwa yang dikeluarkan dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat (Ridwan, 2021).

Pemberian masjid sebagai mahar masih menjadi kontroversi karena masjid adalah harta wakaf yang tidak dapat dimiliki secara pribadi dan tidak bisa diserahterimakan, sehingga diragukan keabsahannya dalam hukum Islam. Berdasarkan kajian hukum Islam, mahar adalah elemen penting dalam pernikahan yang berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap

istri dan bukti keseriusan suami dalam menjalankan tanggung jawabnya. Studi terhadap kitab fikih dan fatwa ulama menunjukkan bahwa mahar memiliki berbagai bentuk, mulai dari barang berharga hingga jasa, selama memenuhi syarat kepemilikan dan manfaat. Wakaf dalam Islam bersifat permanen, tidak bisa dialihkan atau dimiliki kembali oleh individu. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah masjid dapat dijadikan sebagai mahar yang sah, mengingat syarat mahar harus berupa sesuatu yang dapat diserahkan kepada istri.

Dalam kasus ini, terdapat permasalahan hukum terkait status kepemilikan masjid yang telah diwakafkan. Masjid yang sudah diwakafkan tidak bisa dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan karena mahar harus berupa harta yang dapat dimiliki dan diserahkan kepada istri (Hakim, 2020). Mayoritas ulama sepakat bahwa masjid yang telah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dijadikan mahar dalam pernikahan. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* menyatakan bahwa wakaf adalah bentuk pemberian yang tidak dapat dibatalkan atau dialihkan kepemilikannya (Sulaiman, 2023).

Dalam fikih klasik, terdapat larangan menjadikan masjid sebagai objek transaksi komersial, termasuk menjadikannya sebagai mahar dalam pernikahan. Ini didasarkan pada prinsip bahwa masjid adalah harta wakaf yang telah diserahkan kepada Allah dan keluar dari kepemilikan pribadi, sehingga tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, dihibahkan, atau dijadikan mahar. Sebagaimana tertera pada kitab *al-Mughni* (Ibnu Qudamah – Hanbali) disebutkan: "*Tidak boleh menjadikan masjid sebagai mahar atau bagian dari akad karena ia bukan milik seseorang.*" (Ibnu Q., & Abu M., 1985, jilid 6 hal. 104).

Lalu, didalam *Al-Muhalla* karya Imam Ibn Hazm Al - Zahiri, beliau menegaskan bahwa mahar dalam pernikahan dapat berupa apa saja yang dapat disebut sebagai sesuatu (*syai'*), meskipun hanya sebutir beras. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

أَعْطَاهَا شَيْئًا – رواه ابو داود و النساءى

"Berilah kepadanya sesuatu." (HR. Abu Dawud dan an - Nasa'i)

Imam Ibn Ḥazm menafsirkan bahwa kata *syai'* dalam hadis tersebut mencakup segala sesuatu, baik yang berharga maupun tidak, yang dapat disebut sebagai barang. Dengan demikian, menurut beliau, sah jika mahar berupa benda apapun yang memenuhi kriteria tersebut. Namun, beliau juga menekankan bahwa masjid, sebagai harta wakaf, tidak dapat dijadikan mahar karena status kepemilikannya yang telah beralih kepada Allah SWT. Beliau mengatakan dalam kitabnya:

ولا يجوز أن يكون المهر ما لا يجوز بيعه، لأنه ليس بمال ولا متمولا

"Tidak sah menjadikan sesuatu sebagai mahar jika tidak boleh diperjualbelikan, karena ia bukanlah harta dan bukan pula sesuatu yang bernilai." (Ibn Hazm al - Zahiri, jilid 9 Mas'alah 1851.).

Dengan demikian, mayoritas ulama menolak praktik pemberian masjid sebagai mahar ini karena bertentangan dengan prinsip wakaf, sementara sebagian lainnya memperbolehkan jika masjid masih dalam status kepemilikan pribadi sebelum diwakafkan (Hidayat, 2022). Beberapa ulama

berpendapat bahwa jika sebuah bangunan masjid masih dalam kepemilikan pribadi dan belum diwakafkan secara resmi, maka pemilik masih memiliki hak penuh atas bangunan masjid tersebut, termasuk untuk menjadikannya sebagai mahar dalam pernikahan (Huda, 2022). Pandangan ini juga sejalan dengan praktik di beberapa wilayah di mana individu mendirikan masjid secara pribadi sebelum kemudian diwakafkan kepada masyarakat. Maka dalam konteks ini, pemberian masjid sebagai mahar hanya dapat dilakukan jika status kepemilikan masih bersifat pribadi dan belum beralih menjadi harta wakaf (Hidayat, 2022).

Dalam mazhab Hanafiyah, dijelaskan bahwa sesuatu yang telah diwakafkan, seperti masjid, tidak boleh dijadikan mahar karena statusnya telah keluar dari kepemilikan pribadi dan menjadi milik Allah untuk kepentingan umum. Namun, jika masjid tersebut belum sempurna proses wakafnya (misalnya, masih milik pribadi dan belum digunakan untuk salat atau belum diserahkan secara resmi sebagai wakaf), maka menurut sebagian ulama Hanafiyah, benda tersebut masih boleh dijadikan mahar. Hal ini dikemukakan oleh Syekh al – Sarakhsi dalam kitabnya al – Mabsuth:

وَالْوَقْفُ هُوَ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يُوقَفَ مَالٌ لِلْعِبَادِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الْوَقْفُ مَهْرًا، لِأَنَّ الْوَقْفَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ، وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يَتِمَّ الْوَقْفُ، فَهُوَ كَمَا لِكِ خَاصًّا، وَيَجُوزُ لِلْوَاقِفِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَالَهُ إِذَا لَمْ يَتِمَّ الْوَقْفُ

*"Wakaf adalah sedekah jariyah. Boleh mewakafkan harta untuk kepentingan umum. Tidak boleh menjadikan wakaf sebagai mahar, karena wakaf telah keluar dari kepemilikan pemberi wakaf. Namun jika wakaf belum sempurna, maka hukumnya sama seperti milik pribadi. Pemberi wakaf boleh menarik kembali hartanya jika wakaf belum sempurna."* (Sarakhsi, 1985, jilid 5 hal. 139).

Melalui kutipan di atas, secara sederhana mengartikan wakaf yang sudah sempurna berarti harta tersebut telah dialihkan secara definitif dan tidak dapat ditarik kembali, sehingga tidak boleh digunakan sebagai mahar karena sudah bukan milik pribadi lagi. Sedangkan wakaf yang belum sempurna artinya proses wakaf belum selesai secara hukum (misalnya belum diserahkan secara resmi atau belum ada penetapan hakim), sehingga harta tersebut masih dianggap milik pribadi dan boleh diperlakukan seperti harta biasa, termasuk dijadikan mahar.

Akan tetapi, pandangan yang menyatakan bahwa jika masjid yang masih dalam status kepemilikan pribadi atau belum diwakafkan itu boleh dijadikan mahar dalam pernikahan, tidak dapat diterima dalam hukum Islam. Seluruh narasumber dalam penelitian ini juga memiliki pandangan yang bertolak belakang mengenai pernyataan tersebut. Hal ini dikarenakan masjid, baik yang telah diwakafkan maupun yang hanya diniatkan untuk dijadikan masjid, pada dasarnya telah keluar dari kepemilikan pribadi dan menjadi milik Allah SWT untuk kepentingan umat. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber Ketua Umum MUI Kota Medan, berikut penjelasannya:

*"Ketika seseorang sudah mengijabkan hartanya dan dijadikan masjid atau masuk dalam bagian masjid, maka itu sudah menjadi wakaf, baik itu*

*diniatkan wakaf atau tidak diniatkan wakaf. Karena masjid itu sudah wakaf menurut hukum asalnya, begitu. Jadi ketika seseorang mendirikan masjid maka sudah menjadi wakaf menurut hukum asalnya. Berbeda dengan membangun madrasah, maka itu belum menjadi wakaf, kecuali sudah ada diijabkan kalau itu wakaf. Tapi kalau orang tadi membangun masjid, walaupun tidak ada lafazh wakafnya maka itu sudah menjadi wakaf. Apa konsekuensinya, ketika diijabkannya bahwa dia mau membangun masjid di sebuah lahan, maka sejak itu terlepaslah hak milik itu dari dia, itu resikonya.”* (Wawancara Ketua Umum MUI Kota Medan, 2025).

Pernyataan narasumber menjelaskan bahwa status wakaf pada masjid memiliki kekhususan dalam hukum Islam. Menurutnya, ketika seseorang mendirikan sebuah masjid atau menghibahkan hartanya untuk dijadikan masjid, maka secara otomatis harta tersebut telah berubah status menjadi wakaf, meskipun tanpa diucapkannya lafaz wakaf secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa masjid dianggap sebagai objek wakaf *secara hukum asal* (hukm al-asl), karena fungsinya sebagai tempat ibadah dan fasilitas umum umat Islam.

Lebih lanjut, narasumber membandingkan hal ini dengan pendirian madrasah atau bangunan lain yang tidak otomatis menjadi wakaf, kecuali ada akad atau ijab wakaf secara jelas dari pemiliknya. Dalam konteks ini, masjid memiliki posisi hukum yang berbeda. Ketika seseorang mengikrarkan bahwa ia akan membangun masjid, maka sejak saat itu hak milik atas tanah atau bangunan tersebut terlepas darinya, dan ia tidak lagi berhak mengelolanya sebagai harta pribadi. Ini merupakan konsekuensi hukum dari niat dan ikrar mendirikan masjid, meskipun tidak menggunakan lafaz wakaf secara formal. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan narasumber lain yang menyatakan bahwa wakaf masjid bersifat otomatis dan melekat sejak awal peruntukan.

Hal ini juga didukung oleh pandangan fiqih klasik, yang memandang masjid sebagai fasilitas publik dengan status *ghair mamlik* (tidak dimiliki oleh individu), sehingga ia menjadi milik umat melalui wakaf. Penegasan ini penting untuk memperjelas bahwa dalam konteks pembangunan masjid, aspek niat dan fungsi lebih dominan dalam menentukan status hukumnya, berbeda dengan aset-aset lain seperti sekolah, yayasan, atau lembaga pendidikan yang memerlukan akad wakaf secara eksplisit agar sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, masjid bukanlah barang yang boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek transaksi, termasuk sebagai mahar. Dalam syariat Islam, mahar harus berupa sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, halal, dan sah dimiliki oleh pihak yang memberikannya, sehingga tidak sah menjadikan sesuatu yang bukan milik pribadi, seperti masjid sebagai mahar.

Dari tanggapan narasumber, kita dapat memahami bahwa hukum asal masjid itu adalah wakaf. Walaupun seorang donatur yang membangun masjid tersebut belum resmi mewakafkannya, maka tetaplah masjid itu sifatnya wakaf dan terlepas pula hak milik darinya. Sehingga, dikarenakan tidak adanya lagi hak kepemilikannya maka tidak sah pula jika itu dijadikan mahar pernikahan.

Pernyataan ini konsisten dengan hasil wawancara sebelumnya, yang juga menunjukkan pendapat serupa, Sekretaris Umum MUI Kota Medan yaitu Prof.Dr.H.Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A, yang juga merupakan salah satu narasumber menyatakan bahwa masjid tidak dapat dijadikan mahar dalam pernikahan, karena masjid merupakan fasilitas ibadah yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan bukan milik pribadi. Dalam Islam, mahar adalah sesuatu yang termasuk dalam kategori *al-milk* (kepemilikan), yaitu harta yang secara sah dimiliki oleh suami dan dapat diserahkan kepada istri. Beliau menegaskan:

*“Masjid tidak bisa dijadikan mahar karna masjid itu dipakai oleh masyarakat luas, sementara yang dikatakan mahar itu adalah yang bisa dimiliki (al-milk). Lalu jika itu tetap dilakukan maka saran saya masjidnya diubah menjadi hadiah saja, dan itupun bukan sesuatu yang dimiliki tetapi sebuah fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Jadi mahar itu sesuatu benda yang dimiliki oleh suami kemudian diberikan kepada istri, maka istri akan memiliki mahar tersebut. Dan tidak ada syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi supaya masjid bisa dijadikan mahar, karna memang dasarnya masjid tidak bisa dijadikan mahar, apapun itu alasannya.”* (Wawancara Sekretaris Umum MUI Kota Medan, 2025).

Pernyataan tersebut memperkuat pandangan bahwa masjid, karena statusnya sebagai wakaf, telah keluar dari hak kepemilikan pribadi, sehingga tidak memenuhi syarat sah sebagai mahar. Bahkan jika dipaksakan, bentuk pemberian tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai hadiah umum yang sifatnya non-pribadi, bukan mahar yang bersifat hak milik penuh bagi istri.

Dr.Imam Yazid,MA menjelaskan hal yang sama, bahwa dalam perspektif fiqh dan hukum syar’i, syarat mahar adalah sesuatu yang dapat dimiliki, diserahkan, dan berharga. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan tersebut menegaskan:

*“Dalam hal ini, jika seseorang menggunakan masjid sebagai mahar dalam akad pernikahannya, maka hal tersebut tidak dapat diterima. Sebab, masjid bukanlah milik seseorang, tetapi milik Allah. Oleh karena itu, syarat mahar yang bisa dimiliki tidak terpenuhi, karena masjid tidak dapat dimiliki atau dipindah tangankan oleh individu. Meskipun seseorang membangun masjid dan memberikannya kepada orang lain, kepemilikan masjid tetap milik Allah, dan tidak dapat dijadikan harta yang bisa dijual atau diwariskan.”* (Wawancara Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan, 2025).

Kemudian beliau menambahkan lagi penjelasan, sebagai berikut: *“Namun demikian, jika dalam akad pernikahan seseorang menyebutkan masjid sebagai mahar, pernikahannya tetap sah selama memenuhi rukun-rukun pernikahan yang sah. Meskipun demikian, mahar yang disebutkan tidak sah, dan wajib bagi suami untuk membayar mahar mitsil, yaitu mahar sesuai dengan standar yang berlaku di keluarga perempuan tersebut. Oleh karena itu, yang perlu diupayakan oleh laki-laki adalah mahar mitsil, karena mahar berupa masjid tersebut tidak sah menurut hukum syar’i.”* (Wawancara Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan, 2025).

Berdasarkan analisis dan hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian masjid sebagai mahar dalam pernikahan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh

status masjid sebagai harta wakaf yang tidak dapat dimiliki secara pribadi atau dijadikan objek transaksi, termasuk sebagai mahar (Huda, 2022). Meskipun demikian, akad nikah tetap dianggap sah, namun mahar yang wajib diserahkan adalah “mahar mitsil”, yaitu mahar standar yang biasa diterima keluarga pihak istri (Karim, 2023).

Secara umum, pemberian masjid sebagai mahar dalam pernikahan bukanlah praktik yang biasa atau umum dilakukan dalam hukum Islam. Mahar dalam Islam biasanya berupa barang atau nilai yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh istri, seperti uang, perhiasan, atau barang berharga lainnya. Masjid, yang merupakan tempat ibadah dan bukan barang yang bisa dimiliki secara pribadi, umumnya tidak dijadikan sebagai mahar. Lantas apakah ada syarat atau ketentuan agar pemberian mahar sebuah masjid dapat dianggap sebagai mahar yang sah dalam hukum Islam? Berikut jawaban Dr. Imam Yazid, MA:

*“Tidak ada, tidak bisa. Dari statusnya saja sudah cacat sebagai syarat mahar. Jadi ketika ada orang dalam akad nikahnya menyebutkan maharnya adalah masjid maka pernikahannya tetap sah, dan dia wajib membayar mahar mitsil. Ketika orang sudah berniat membangun suatu tempat untuk dijadikan masjid atau tempat shalat, maka seketika tempat atau bangunan itu menjadi wakaf. Jadi tidak ada alasan lagi, walaupun masjid itu belum diresmikan atau belum dipakai, tetapi kepemilikannya sudah menjadi milik Allah.”* (Wawancara Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan, 2025).

Dalam hal ini, Ketua Umum MUI Kota Medan Dr. Hasan Matsum, S.Ag, M.Ag memperkuat lagi dengan memberi tanggapan yang sejalan dengan narumber lainnya: *“Jelas tidak ada syaratnya. Ulama sepakat mengatakan masjid itu wakaf, dan wakaf adalah milik Allah. Maka tidak ada syarat, kalau ada orang yang mengatakan ada syaratnya mungkin itu hak akademik mereka. Kalau ini ya hak akademik saya sebagai Ketua MUI Kota Medan, dan yang saya faham tentang wakaf ya seperti itu. Begitu diijabkan atau diikrarkannya bahwa ini masjid maka otomatis itu wakaf.”* (Wawancara Ketua Umum MUI Kota Medan, 2025).

Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa masjid tidak bisa dijadikan mahar dalam pernikahan karena status kepemilikannya yang sudah menjadi milik Allah. Ketika seseorang berniat untuk membangun sebuah masjid, bangunan tersebut otomatis menjadi wakaf, yang artinya masjid itu tidak bisa dimiliki oleh siapapun, termasuk oleh orang yang membangunnya. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pemberian masjid sebagai mahar tidak memenuhi syarat hukum Islam.

Oleh karena itu, meskipun seseorang menyebutkan masjid sebagai mahar dalam akad nikah, pernikahan itu tetap sah, tetapi mahar tersebut tidak sah. Sebagai penggantinya, laki-laki tersebut harus membayar mahar yang setara dengan mahar yang biasa diterima oleh keluarga perempuan, yang disebut sebagai mahar mitsil. Ini dapat menunjukkan kepada kita bahwa meskipun pernikahan tetap sah, untuk memenuhi kewajiban mahar yang sah, harus ada upaya untuk membayar mahar yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan fiqh.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menjadikan masjid sebagai mahar dalam akad pernikahan tidak dibenarkan menurut

hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh status masjid sebagai harta wakaf yang telah keluar dari kepemilikan individu dan sepenuhnya menjadi milik Allah SWT. Sementara itu, syarat sah mahar menuntut agar objek mahar dapat dimiliki, diserahkan, dan bernilai secara syar'i yang kesemuanya tidak terpenuhi dalam kasus masjid. Oleh karena itu, praktik pemberian masjid sebagai mahar harus dipandang tidak sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih pernikahan dan wakaf. Maka, penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam urusan pernikahan untuk memahami batasan syariat dalam menetapkan mahar, agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat berdampak pada keabsahan dan keberkahan sebuah pernikahan.

Pandangan MUI Kota Medan mengenai hal ini sejalan dengan pandangan ulama lainnya yang menyatakan bahwa masjid tidak dapat dijadikan mahar. Namun, untuk mendapatkan kepastian hukum dan menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat, disarankan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang tegas dan eksplisit secara resmi mengenai hukum pemberian masjid sebagai mahar dalam pernikahan. Fatwa tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat serta para penghulu atau pejabat KUA dalam menangani kasus serupa, sekaligus memperjelas batasan antara kepemilikan pribadi dan harta wakaf dalam konteks akad nikah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan secara tegas menolak praktik pemberian masjid sebagai mahar dalam pernikahan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip dasar hukum Islam yang menyatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat dimiliki dan diserahkan secara sah kepada mempelai wanita, sedangkan masjid, baik yang telah diwakafkan secara resmi maupun yang hanya diniatkan sebagai tempat ibadah, telah keluar dari kepemilikan individu dan berstatus sebagai harta wakaf milik Allah SWT. Oleh karena itu, masjid tidak memenuhi kriteria mahar secara fikih. Meskipun demikian, apabila masjid tetap disebutkan sebagai mahar dalam akad, maka pernikahan tetap sah, namun mahar tersebut batal dan wajib diganti dengan *mahar mitsil*. Pandangan ini mencerminkan konsistensi antara hukum fikih klasik dan pendekatan kelembagaan MUI Kota Medan yang mengedepankan kepastian hukum, pemahaman masyarakat, serta perlindungan terhadap nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi dan penegasan hukum melalui fatwa resmi agar praktik-praktik pernikahan tidak menyimpang dari ketentuan syariat, khususnya dalam hal penetapan mahar.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, ruang lingkup kajian terbatas pada pandangan MUI Kota Medan sehingga belum mencakup perspektif MUI di wilayah lain yang mungkin memiliki pendekatan atau pertimbangan hukum yang berbeda. Kedua, penelitian ini lebih berfokus pada analisis normatif dan wawancara kelembagaan, sehingga belum mengkaji secara sosiologis bagaimana respons masyarakat luas terhadap praktik pemberian masjid sebagai mahar. Ketiga, keterbatasan dokumentasi resmi fatwa tertulis dari MUI juga menjadi

kendala dalam memperoleh dasar hukum yang eksplisit. Oleh karena itu, untuk kajian mendatang disarankan agar dilakukan penelitian komparatif dengan melibatkan MUI di berbagai daerah serta pendekatan empiris yang menyertakan respon masyarakat dan pelaku pernikahan. Kajian yang lebih mendalam mengenai dinamika wakaf non-formal dan persepsi keagamaan masyarakat terhadap mahar juga layak untuk dieksplorasi guna memperkaya pemahaman hukum Islam dalam konteks kontemporer.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, N. (2014). Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i1.1239>
- Aisyah, S. (2019). "Kontroversi Mahar dalam Bentuk Non-Material: Studi Kasus di Indonesia." *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1.
- Al-Jaziri, A. (2020). "*Fiqh Islam wa Adillatuhu*." Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amar, A. A. M. Alhaq, Mahfuzh, N., & Maulana, I. (2025). Dynamics of mahar in marriage: A philosophical and sociological approach in Islamic family law. *Journal of Social Growth and Development Studies*, 1(1).
- Asrori, A., Ja'far, A. K., & Firdawaty, L. (2024). GIVING A MARRIAGE DOWRY IN JURIDICAL, SOCIOLOGICAL, AND PHILOSOPHICAL PERSPECTIVES. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 17(1), 139–162. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v17i1.19988>
- Departemen Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, (2005). "*Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*." Kuwait: Departemen Wakaf dan Urusan Keislaman.
- FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 54 Tahun 2014 Tentang STATUS TANAH YANG DI ATASNYA ADA BANGUNAN MASJID, Pub. L. No. 54, 6 (2014). <http://www.mui.or.id/public/storage/fatwa/99a9bc7c5b19c9cbf16aa7650f017b35-lampiran.pdf>
- Fauzi, A. (2020). "*Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar dalam Pernikahan*." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2.
- Friantoro, D., & Susanto, A. A. (2021). The Determinants of the Value of Mahr in Muslim Societies: Evidence from the Indonesian Family Life Surveys. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 22(2), Article 2. <https://doi.org/10.18196/jesp.v22i2.11918>, 323–338
- Hakim, A. (2020). "*Hukum Wakaf dan Implikasinya dalam Fikih Kontemporer*." *Jurnal Fiqh Islam*, Vol. 19, No. 3.
- Hasan, M. (2025). Ketua Umum MUI Kota Medan, *Wawancara oleh Penulis di MUI Kota Medan*.
- Hidayat, M. (2022). "*Analisis Deduktif dalam Penelitian Hukum Normatif*." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 25, No. 3.
- Huda, N. (2022). "*Wakaf dan Kepemilikan Masjid dalam Perspektif Fikih*." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 26, No. 1.
- Ibn Hazm Al – Zahiri, "*Al-Muhalla bi al – Atsar*." Beirut: Daar al - Fikr, tt.
- Ibn Q., & Abu M. (1985). "*Al-Mughni*." Beirut: Dar al-Fikr.
- Imam, Y. (2025). Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan, *Wawancara oleh Penulis di MUI Kota Medan*.
- Karim, A. (2023). "*Peran MUI dalam Menyikapi Fenomena Sosial Keagamaan di Indonesia*." *Indonesian Journal of Islamic Studies*, Vol. 18, No. 2.
- Khairuddin, K. (2024). Mahar dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222>, 87–102.

- Millah, M. Z. (2024, Oktober). *Hukum Nikah dengan Gunakan Masjid sebagai Mahar*. NU Online. <https://jakarta.nu.or.id/syariah/hukum-nikah-dengan-gunakan-masjid-sebagai-mahar-2hxRi>
- Muthahhari, M. F. (2024, November 19). *Masjid Sebagai Mahar Perkawinan*. *Fakultas Syariah UIN Surakarta*. <https://syariah.uinsaid.ac.id/masjid-sebagai-mahar-perkawinan/>
- Rahman, M. (2021). "Masjid Sebagai Wakaf: Kajian Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Vol. 23, No. 2.
- Rahmat, H. (2025). Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan, *Wawancara oleh Penulis di MUI Kota Medan*.
- Rahmawati, L. (2020). "Pendekatan Konseptual dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1.
- Ridwan, M. (2021). "Praktik Mahar dalam Masyarakat Modern: Antara Tradisi dan Hukum Islam." *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 22, No. 3.
- Sahroji, M. I. (2024, Oktober). *Irish Bella Nikah Mendapat Mahar Masjid, Begini Penjelasan Ulama terkait Maskawin Tempat Ibadah*. ARINA.ID. <https://www.arina.id/syariah/ar-D7CPU/irish-bella-nikah-mendapat-mahar-masjid--begini-penjelasan-ulama-terkait-maskawin-tempat-ibadah>
- Sarakhsi, (1985). "al – Mabsuth." Beirut: Dar al-Fikr.
- Setiawan, R. (2021). "Metode Penelitian Hukum Normatif: Konsep dan Aplikasinya." *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2.
- Shuhufi, M. (2015). MAHAR DAN PROBLEMATIKANYA (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.35905/diktum.v13i2.365>
- Sulaiman, R. (2023). "Keabsahan Akad Nikah dengan Mahar dalam Bentuk Wakaf." *Indonesian Journal of Islamic Studies*, Vol. 21, No. 2.
- Syafii, A. (2023). "Fatwa MUI dan Implikasinya dalam Regulasi Keagamaan." *Indonesian Journal of Islamic Studies*, Vol. 19, No. 1.
- Syukri, A. (2025). Sekretaris Umum MUI Kota Medan, *Wawancara oleh Penulis di MUI Kota Medan*.
- Wafa' Atqiya', F., & Mustofa, I. (2024). "Analisis perbandingan konsep mahar menurut pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanafi." *Comparativa*, 5(1), 43-72.
- Zainuddin, A. (2018). "Fathul Mu'in Hamisy Panatit Thalibin." Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.